

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya roda reformasi dalam bidang hukum, telah terjadi pergeseran pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi yang berlangsung sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah¹. Dalam hal ini, bahwa dalam asas otonomi dan tugas bantuan bahwa pemerintah diberi wewenang penuh atas mengatur dan mengurus daerah atau rumah tangganya sendiri².

Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Jawa Barat yang juga menjalankan prinsip Otonomi Daerah. Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, auto yang berarti sendiri, dan nomous yang berarti hukum atau peraturan. Dengan demikian Otonomi adalah pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pemerintahan yang dituangkan dalam peraturan sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

¹ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010. Hlm. ix

² *Ibid.*, Hlm. 4

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia³.

Secara prinsipal, ada dua hal yang tercakup dalam otonomi, yaitu hak wewenang untuk mememanajemeni daerahnya, sementara daerah dalam arti local state government adalah pemerintah di daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintahan daerah diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah tanpa intervensi dari pihak lain disertai dengan pertanggungjawaban publik (masyarakat daerah), serta kepada pemerintah pusat sebagai konsekuensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴.

Namun menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemda (Pemerintahan Daerah) telah ditegaskan bahwa penyelenggaraan desentralisasi memberikan syarat pada setiap urusan yang berkaitan dengan pemerintah daerah otonom dengan pemerintahan pusat. Namun perlu kita ketahui bahwa pembagian setiap urusan yang berkaitan antar keduanya telah dilimpahkan kewenangannya pada pemerintahan pusat secara keseluruhan. Jadi ada kewenangan tertentu yang dimiliki oleh pemerintah pusat namun tidak diberikan kepada pemerintahan daerah . tentunya setiap urusan tersebut dapat menjadi jaminan bagi keberlangsungan hidup bangsa dan Negara serta mencakup urusan pemerintahan seperti berikut ini:

1. Politik Luar Negeri

Politik luar negeri ini menyangkut pengangkatan pejabat diplomatik dan penunjukan warga Negara untuk menjabat dalam kancah lembaga Internasional,

³ *Ibid.*, Hlm. 75

⁴ *Ibid.*, Hlm. 75

menetapkan kebijakan dalam cangkupan luar Negeri, adanya hubungan dan perjanjian dengan Negara lain serta menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait manca Negara.

2. Pertahanan

Kewenangan pemerintah pusat dalam hal pertahanan Negara yakni melakukan upaya pendirian angkatan bersenjata, menetapkan kondisi wilayah Negara dalam keadaan tidak aman, menetapkan kebijakan untuk wamil (wajib militer) serta pelaksanaan upaya bela Negara.

3. Keamanan

Kewenangan pemerintah pusat dalam hal keamanan dapat kita lihat dari adanya pendirian dan pembentukan badan Kepolisian Negara, dan penindaklanjutan golongan atau organisasi yang mengancam kemanan Negara.

4. Moneter da Fiskal

Kewenangan pemerintah pusat dalam mencetak dan membuat keputusan peredaran mata uang, adanya penetapan kebijakan moneter serta menjaga kendali peredaran mata uang.

5. Yustisi

Salah satu kewenangan pemerintah pusat menyangkut yustisi dapat dilihat dari berdirinya sebuah lembaga peradilan, adanya penetapan kebijakan yang menyangkut imigrasi, pemberian grasi, amnesti, abolisis, serta merancang Undang-Undang peraturan kenegaraan dalam cangkupan nasional.

6. Agama

Salah satu kewenangan pemerintah pusat yang tidak diberikan kepada pemerintah daerah yang menyangkut agama antara lain: menetapkan hari libur Nasional yang menyangkut dengan cangkupan hari besar Nasional, menetapkan adanya suatu

ajaran agama pada suatu Negara dan menetapkan semua kebijakan yang menyangkut keagamaan didalam tatanan negara.

Hingga sampai saat ini (2014-2019), Kabupaten Garut mempunyai Visi “Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera” dan Misi yang salah satunya berbunyi “Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional dan amanah serta membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dan berbudaya luhur”⁵. Hal ini dapat diwujudkan tentu saja dengan rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh semua lapisan masyarakat.

“Garut belum punya Perda Kebersihan”, hal ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kabupaten Garut, sehingga DLHKP berencana menyusun peraturan daerah (Perda) tentang kebersihan pada Tahun 2014. Kepala DLHKP Kabupaten Garut Toni Somantri mengatakan, Perda kebersihan mesti disusun karena kesadaran warga dalam membuang sampah masih rendah. Toni berjanji, pihaknya akan mendorong pihak DPRD dalam pengesahan Perda tersebut. Terpisah, rencana penyusunan Perda kebersihan ini disambut baik oleh sejumlah warga Garut, adanya perda ini diharapkan akan membuat warga menjadi lebih disiplin dalam membuang sampah.

Visi dan misi Kabupaten Garut serta permasalahan mengenai belum adanya Perda kebersihan tersebutlah yang mendorong Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut untuk membuat Produk Hukum mengenai cara menangani masalah kebersihan. Hal ini dilandaskan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Garut dalam masalah kebersihan, terutama sampah. Kesadaran warga Garut mengenai masalah kebersihan masih dibawah angka 50%, hal ini juga disampaikan langsung oleh Nanang ST, selaku Kepala Seksi Pengembangan Teknologi dan Kemitraan

⁵ <https://garutkab.go.id/page/visi-dan-misi-pemerintah-kabupaten-garut>

Penanggulangan Sampah di DLHKP Kabupaten Garut. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan diharapkan mampu menjadi payung hukum terkait masalah kebersihan di Kabupaten Garut.

Kecamatan Tarogong Kidul adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Rukun Warga-nya ada 138 buah dan Rukun Tetangganya ada 531 buah. Kepala Keluarga ada 23.653 KK dengan jumlah penduduk 94.936 orang yang terdiri dari laki-laki 47.576 orang dan perempuan 47.360 orang. Dengan luas 1946 Ha dan Kecamatan Tarogong Kidul ini dipimpin oleh seorang camat bernama Hj. Lilis Neti, S.Sos,. Kecamatan Tarogong kidul juga menjadi salah satu kecamatan yang melaksanakan Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang K3. Berikut data yang penulis peroleh dari hasil wawancara kepada pihak Kecamatan Tarogong Kidul mengenai fasilitas kebersihan yang ada di wilayah Kecamatan Tarogong Kidul:

Tabel 1.1

Data Fasilitas Kebersihan Kecamatan Tarogong Kidul

NO	NAMA DESA	BAK SAMPAH	PETUGAS SAMPAH
1.	Cibunar	2	2
2.	Haurpanggung	2	2
3.	Jayaraga	1	2
4.	Jayawaras	1	3

5.	Kersamenak	2	3
6.	Mekargalih	2	2
7.	Pataruman	1	2
8.	Sukabakti	1	1
9.	Sukagalih	2	2
10.	Sukajaya	2	2
11.	Sukakarya	1	2
12.	Tarogong	2	2

Untuk permasalahan yang terkait dengan Peraturan Daerah kebersihan yang disebutkan diatas, masih terjadi sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Garut khususnya di Kecamatan Tarogong Kidul. Tentu saja hal ini terjadi akibat dari masih lemahnya pengawasan instansi terkait, minimnya sosialisasi mengenai Perda tersebut serta masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk disiplin membuang sampah. Oleh karena adanya permasalahan tersebut, penulis mengambil judul Penelitian:

“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Studi Kasus Kecamatan Tarogong Kidul).”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang permasalahan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah berikut :

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 12 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan tersebut?
2. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 12 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan di Kecamatan Tarogong Kidul?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 12 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan ?

B. Tujuan Penulisan

Peneliti berharap bisa memberikan informasi terkait Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 12 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan secara lengkap dan akurat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Apa saja faktor yang melatarbelakangi terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 12 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan tersebut.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 12 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan di Kecamatan Tarogong Kidul.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 12 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.

C. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan mengenai Bagaimana melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 12 Tahun 2015 tentang K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) sehingga dapat menilai kesesuaian antara yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan peraturan atau undang-undang dan aplikasi yang diterapkan di lapangan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 12 Tahun 2015 tentang K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan).
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat tentang K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) sehingga masyarakat dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

D. Kajian Terdahulu

Tabel 1.2

Kajian Terdahulu Skripsi Serupa

NO	Nama Penulis	Judul Penelitian
1.	Fitri Febriani Wahyu (2013)	<i>Pengaruh Implementasi Kebijakan tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) terhadap Efektivitas Penataan Tata Ruang di Kota Bandung. Diploma Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.</i>
2.	Intan Habibah (2016)	<i>Repon Masyarakat terhadap Peraturan Walikota tentang Kebersihan (Studi Implementasi Kebijakan Publik tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung). Diploma</i>

		Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
3.	Resi Susilawati (2018)	<i>Implementasi Kebijakan Larangan Penggunaan Styrofoam di Kota Bandung: Studi Implementasi Kebijakan dalam Surat Edaran Wali Kota di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.</i> Diploma Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
4.	Yudhista Afril Riyadi (2013)	<i>Implementasi Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan Tempat-Tempat Umum, Jalan-Jalan Umum dan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan (Studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto).</i> Sarjana Skripsi, Universitas Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Malang.
5.	Lila Mujiani (2016)	<i>Impelementasi Peraturan Daerah Kota Serang No. 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) Pada Pasal 29 di Alun-alun Kota Serang.</i> Sarjana Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.
6.	Ema Mardona (2015)	<i>Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Studi tentang Ketertiban Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Tanjungpinang Kota).</i> Naskah

		Publikasi, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
7.	Muhammad Ali Siregar (2014)	<i>Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Studi Kasus di Jalan Gambir Kota Tanjungpinang Tahun 2012-2013).</i> Naskah Publikasi, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.

E. Kerangka Berfikir

Hakekat Negara, dengan ini dimaksudkan sebagai suatu penggambaran tentang sifat daripada negara. Negara sebagai wadah daripada suatu bangsa yang diciptakan oleh Negara itu sendiri. Negara sebagai wadah untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya. Maka dari itu penggambaran tentang hakekat Negara ini mesti ada hubungannya dengan tujuan Negara. Tujuan Negara adalah merupakan kepentingan utama daripada tatanan suatu negara. Tetapi sayangnya banyak orang melupakan ini dalam uraiannya atau dalam pembicaraannya lebih-lebih dalam ilmu hukum tatanegara⁶.

Sejak orang mendapatkan kebebasan dalam pemikiran tentang negara dan hukum, sebetulnya sejak itu pula orang sudah mulai memikirkan tentang tujuan negara atau masyarakat yang dibentuknya, jadi juga tentang hakekat negara.

⁶ Soehino, S.H., *Ilmu Negara*, Yogyakarta: LIBERTY Yogyakarta, 2002., Hlm. 146

Pandangan tentang hakekat negara sangat erat pula kaitannya dengan filsafat yang dianutnya. Dengan demikian banyak pendapat atau pandangan tentang tujuan negara, sebanyak aliran filsafat yang ada. Bahkan sebenarnya adalah lebih daripada itu, sebab kadang-kadang orang termasuk kedalam satu aliran, tetapi pandangannya tentang tujuan negara berlainan,. Ini disebabkan karena pengaruh keadaan atau sifat pemerintahan yang dialaminya, dengan demikian pandangannya tentang hakekat negara juga berlainan.

Seperti halnya dalam pembicaraan tentang hakekat negara, maka pembicaraan tentang tujuan negara inipun tidak secara khusus dibicarakan tersendiri. Yang demikian ini disebabkan karena, meskipun orang telah lama memikirkan, tetapi oleh karena tujuan negara itu menentukan segala keadaan dalam negara, maka orang biasanya menyelipkan pembicaraan tentang ajaran tujuan negara ini dalam ajaran keseluruhannya untuk menentukan sifat daripada ajarannya⁷.

Pentingnya pembicaraan tentang tujuan negara ini terutama berhubungan dengan bentuk negara, susunan negara, organ-organ negara atau badan-badan negara yang harus diadakan, fungsi dan tugas daripada organ-organ tersebut, serta hubungannya antara organ yang satu dengan yang lain yang selalu harus disesuaikan dengan tujuan negara. Lagi pula dengan mengetahui tujuan negara itu, kita dapat menjawab soal legitimasi kekuasaan, yaitu kekuasaan daripada organisasi negara, juga dapat mengetahui sifat daripada organisasi negara. Karena semua itu harus sesuai dengan tujuan negara.

Negara tentu membuat kebijakan dengan harapan kemaslahatan masyarakatnya, termasuk di Kabupaten Garut. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 12 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan karena pada awalnya

⁷ *Ibid.*, Hlm. 147

tidak ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang masalah kebersihan, hal ini membuat masyarakat menjadi tidak faham konsekuensi membuang sampah sembarangan selain konsekuensi yang berdampak langsung kepada lingkungan. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kabupaten Garut berupaya dalam mewujudkan Visi Kabupaten Garut yang Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera⁸.

Sebagai sumber pokok ajaran Islam, pada hakikatnya alqur'an secara tekstual tidak menetapkan negara dengan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkap oleh Al-qur'an, bahkan nama sistem pemerintahannya pun disebutkan. Dari ide dasar itulah, *fiqh siyasah* dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (Hukum Tata Negara).⁹

Oleh sebab itu, objek kajian dari *fiqh siyasahnya* meliputi aspek pengaturan hubungan antarwarga negara dengan warga negara yang lain, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antara negara dalam berbagai bidang kehidupan. Dari permasalahan seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada pusat pengaturan.¹⁰

Pengaturan yang dimaksud adalah pengaturan demi terwujudnya kemaslahatan rakyat didalam setiap wilayah Negara termasuk kabupaten Garut. Karena pada dasarnya setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah yang tertuang dalam perda tersebut semata-mata bertujuan untuk kemaslahatan bagi negara, daerah dan

⁸ <https://garutkab.go.id/page/visi-dan-misi-pemerintah-kabupaten-garut>

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*. Bandung; CV. Pustaka Setia. 2008. Hlm. 13

¹⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group. 2003. Hlm. 29

rakyatnya. Kemaslahatan yang dimaksud dalam konteks siyasah adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, Negara dan kepemimpinan bagi semua kepentingan rakyat, meskipun kemaslahatan yang di maksud tidak didasarkan kepada *nash-nash* yang ada dalam al-quran ataupun *as-sunnah*, terutama dalam masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yakni menjaga kehidupan dan hak-hak politik antara pemimpin dan rakyatnya, kemaslahatan itu merupakan implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang di maksudkan.¹¹

Pada intinya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah/pemangku kekuasaan baik itu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif harus didasarkan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemafsadatan dari mereka (*iqamah al-mashalih wa izalah al-mafasid*). Berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut pengaturan *siyasah*, maka *fiqh siyasah dusturiyah* adalah mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.¹²

Dengan penjelasan tersebut, siyasah dusturiyah yang membicarakan politik ketatanegaraan dan konstitusi.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menentukan hukum diantara manusia hendak kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang member pengajaran

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 27

¹² *Ibid.*, Hlm. 31

yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar dan maha melihat”¹³.

Ayat ini memerintahkan kepada kaum mukmin untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum manusia dengan sebaik-baiknya. Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan pada salah satu pihak. Usaha ini dilakukan semata-mata untuk mencapai kebahagiaan dan rasa maslahat.

Kemudian dipertegas lagi dengan Hadist Nabi :

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَضِرِ السَّاعَةَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الرِّقَاقِ)

Artinya :

“ Dari Abu Hurairah R.A, Rasulullah SAW bersabda : jika amanah disia-siakan maka tunggulah datangnya kehancuran. Ia bertanya : bagaimana menyia-nyiakannya ? jawab Rasul : jika pemerintah diberikan kepada selain ahlinya maka tunggulah kehancuran.”(HR. Bukhori)¹⁴

Dari kedua Hukum diatas, diperjelas kembali dengan kaidah *fiqh siyasah*, yaitu sebagai berikut :

السمع والطاعة للامام واجب على المرء المسلم

Artinya :

“ Mendengar dan taat kepada pemimpin/pemerintah wajib bagi setiap rakyat.”

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

¹³ Anonimous, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta. 2009. hlm.128

¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 31

Artinya :

“Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan.”¹⁵

Didalam pelaksanaan perda tersebut harus memperhatikan pula kebiasaan masyarakat setempat, hal ini dilakukan agar setiap kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku. Sehingga dari hal itu, perlu adanya kesesuaian antara berbagai macam hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Karena titik keberhasilan dari suatu kebijakan ada di dalam prosesnya bukan hasil yang di dapat. Karena pengendalian itu termasuk kedalam kewajiban pemerintah dan pemerintah sebagai aktor dari segala kebijakan sebagai abdi masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat dari satu Negara kesejahteraan. Rasyid berpendapat bahwa pelayanan berkenaan dengan usaha pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang menjamin bahwa warga masyarakat dapat melaksanakan kehidupan secara wajar dan ditunjukkan juga untuk membangun dan memelihara keadilan didalam masyarakat.¹⁶

Pada umumnya pelaksanaan diartikan sebagai tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Berikut ini adalah beberapa pengertian pelaksanaan menurut para ahli :

- **Menurut Westra**, Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 43

¹⁶ Sumardi, N. (2013). *Sosiologi Pemerintahan* . Bogor : Ghalia Indonesia . hlm. 70

ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya¹⁷.

- **Menurut Bintoro Tjokroamudjoyo**, Pelaksanaan adalah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
- **Menurut Siagian S.P** Pelaksanaan adalah keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

Dalam rangka penetapan, peraturan daerah yang sesuai dengan aspirasi rakyat yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, peraturan daerah harus memenuhi syarat baik material dan formal.¹⁸ Batasan atas prinsip seluas-luasnya hanya menyangkut hal-hal yang oleh UU diserahkan kepada instansi yang lebih tinggi, seperti yang dimuat dalam pasal 38, maka pembatasan-pembatasan itu meliputi :

1. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
2. Peraturan daerah tidak boleh mengatur pokok-pokok yang diatur kemudian diatur dalam perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya.¹⁹

Dalam prinsip pembentukan peraturan Perundang-undangan di Indonesia bahwa segala bentuk peraturan perundang-undangan merupakan suatu kesatuan sistem hukum yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu, tata urutan, kesesuaian isi antara berbagai peraturan perundang-undangan tidak boleh diabaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁰ Karena itu acuan / landasan

¹⁷ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. Hlm. 137

¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 319

¹⁹ Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta; Rajawali pers. 2014. Hlm. 115

²⁰ Wawan Muhwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung; CV. Pustaka Setia. 2012. Hlm. 211

dalam terbentuknya suatu peraturan daerah itu sangat penting seperti halnya Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 12 Tahun 2015 ini juga mempunyai landasan atau bersumber terhadap peraturan yang lebih tinggi adapun segala bentuk peraturan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 12 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan ini adalah sebagai berikut :

- a. pasal 5 ayat (2) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Maka dari hal itu, teori-teori siyasah dusturiyah yang dapat menunjang dan fokus pada hal tersebut adalah :

a. Teori Tujuan Negara

Ahli hukum ketatanegaraan Islam yang mengembangkan teori tujuan Negara adalah Al-Mawardi, Dia menyebutkan Bahwa Negara didirikan dengan tujuan untuk menggantikan tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola dunia. Adapun Abu Al-Maududi menyebutkan bahwa tujuan didirikan Negara adalah (1) Untuk memperkuat persatuan masyarakat, (2) melindungi lima hal dasar pada diri manusia yaitu agama, nyawa, akal, keluarga dan kekayaan, (3) mengelola kekayaan alam, (4) memelihara etika-etika islam, (5) menegakkan keadilan sosial, (6)

mengusahakan kemampuan bagi setiap individu sesuai dengan aturan islam, (7) membentuk masyarakat yang makmur, (8) mengusahakan penciptaan stabilitas dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, (9) mendukung aktivitas dakwah, baik didalam maupun diluar negeri.²¹

Teori tujuan Negara yang dikembangkan oleh Al-Mawardi memiliki dua konsep dasar, yaitu (1) Formalisasi aktivitas syariat, (2) regulasi aktivitas sosial, ekonomi, politik, hukum dan militer. Tujuan formalisasi aktivitas syariat oleh Negara adalah agar eksistensi syariat tetap terjaga. Masyarakat akan merasa bahwa pelaksanaan syariat Islam bukan hanya sekedar pemenuhan kewajiban ketuhanan melainkan juga sebagai pemenuhan kewajiban bernegara. Dan berkenaan dengan aktivitas ekonomi masyarakat, politik, hukum, dan militer Al-Mawardi mengonsepan agar Negara melakukan dua langkah, (1) membentuk lembaga-lembaga Negara, (2) menyusun aturan-aturan untuk setiap lembaga yang dibentuk.²²

b. Teori Kewajiban Negara

Teori kewajiban negara menyatakan bahwa negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka, teori kewajiban Negara Abu Yusuf memiliki tiga konsep dasar, yaitu :

- a) Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif;
- b) Pemeliharaan hak rakyat;
- c) Pengelolaan keuangan publik;

Pengertian penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah setiap kebijakan Negara yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tepat sasaran dan selalu

²¹ Jubair Situmorang. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung; CV. Pustaka Setia. 2012, hlm. 312

²² Ibid., Hlm. 314

memenuhi aspek kemaslahatan.²³ Dan sebagai bentuk pemeliharaan hak rakyat, Abu Yusuf menyatakan bahwa kepala Negara berkewajiban memberi penerangan secara transparan kepada rakyatnya tentang berbagai masalah yang menyangkut kekayaan Negara dan program-program yang dilaksanakan termasuk pemenuhan hak rakyat. Negara juga berkewajiban memberi penjelasan kepada rakyat tentang hak dan kewajiban mereka, terutama yang menyangkut hukum.

Dan berkenaan dengan pengelolaan keuangan publik, Abu Yusuf berpendapat bahwa prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan publik akan meningkatkan kemakmuran. Beberapa gagasan Abu Yusuf berkenaan dengan pengelolaan keuangan Negara adalah pemberlakuan pungutan dan retribusi terhadap beberapa aktivitas komersial yang menggunakan fasilitas umum, gagasan Abu Yusuf yang lainnya adalah berkenaan dengan penerapan bea untuk setiap barang yang masuk ke negara dari Negara lain.²⁴

c. Teori Tanggung Jawab Negara

Dalam teori tanggung jawab Negara (*mas'uliyah ad-daulah*), Ash-Shadr menyatakan bahwa hukum islam menugaskan Negara untuk menjamin segala kebutuhan individu. teori ini memiliki tiga konsep dasar, yaitu : (1) Konsep Jaminan Sosial (*Adh-dhaman al-ijtima'i*), (2) Konsep Keseimbangan Sosial (*at-tawazun al-ijtima'i*), (3) Konsep Intervensi Negara (*at-tadakhul ad-daulah*).

Ash-Shadr menyebutkan bahwa konsep jaminan sosial dalam islam didasarkan pada dua asas doktrin ekonomi, yaitu kewajiban timbal balik masyarakat dan hak masyarakat atas sumber daya publik. Dalam melaksanakan kewajiban timbal balik

²³ Ija Suntana. *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)*. Bandung; CV. Pustaka Setia. 2010. hlm. 33

²⁴ *Ibid.*, hlm. 34

masyarakat adalah tanggung jawab negara memastikan bahwa para warga mematuhi apa yang sudah digariskan oleh Undang-Undang.²⁵ Dan dalam prinsip timbal balik masyarakat Ash-Shadr juga mengangkat beberapa sumber dalil yang memuat prinsip timbal balik masyarakat. Diantara dalil yang diangkat oleh Ash-Shadr adalah pertanyaan Sama'ah kepada Ja'far bin Muhammad kepada sekelompok orang yang memiliki kelebihan sumber daya alam (kekayaan), sementara saudara-saudaranya memiliki kebutuhan yang mendesak dan tidak tercukupi oleh posting zakat. Ja'far bin Muhammad menjawab," menjadi kewajiban bagi mereka yang memiliki kelebihan kekayaan untuk membantu mereka."²⁶

Asas kedua dari jaminan sosial yang dikonsepsikan oleh Ash-Shadr adalah hak-hak masyarakat terhadap sumber kekayaan, dalam asas ini Negara secara langsung bertanggung jawab atas penghidupan masyarakat yang membutuhkan yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sumber-sumber kekayaan secara sempurna. Ash-Shadr mengangkat beberapa dalil yang berkenaan dengan jaminan sosial berbasis asas ini. Diantara dalil yang digunakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jafar As-shadiq yang menyatakan bahwa dalam setiap khotbahnya, Rasulullah berkata ,” *barang siapa wafat dalam keadaan meninggalkan kerugian maka akulah penanggungnya. Barang siapa meninggalkan utang maka aku penanggung jawabnya. Juga, barang siapa meninggalkan utang karena untuk memenuhi kebutuhan makannya, akulah yang menjaminnya.*²⁷

Keseimbangan sosial menurut Ash-Shadr adalah keseimbangan standar hidup diantara para individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapat. Dalam rujukan yang dijadikan bahan pertimbangan keseimbangan sosial dalam hukum

²⁵ *Ibid.*, hlm. 44

²⁶ *Ibid.*, hlm. 45

²⁷ *Ibid.*, hlm. 47

Islam berangkat dari dua fakta, yaitu fakta kosmik dan fakta doktrinal. Fakta kosmik menurut Ash-Shadr adalah perbedaan faktual yang terjadi di antara para individu manusia terkait dengan karakter dan kecakapan baik mental, intelektual, maupun fisik. Faktanya terjadi perbedaan tingkat kesabaran. Keuletan, tekad dan harapan di antara manusia. Sementara itu, pengertian doktrinal adalah hukum distribusi yang menyatakan bahwa kerja merupakan basis dari kepemilikan pribadi berikut hak yang melekat padanya.

Selain memformulasikan prinsip keseimbangan sosial yang harus dijalankan oleh Negara, hukum Islam melengkapinya dengan wewenang yang dibutuhkan dalam pengaplikasian prinsip keseimbangan tersebut, As-Shadr menyebutkan tiga bentuk wewenang yang diberikan oleh hukum Islam kepada Negara, yaitu (1) memberlakukan pajak-pajak permanen yang berkesinambungan dan memanfaatkannya untuk memelihara keseimbangan sosial, (2) menciptakan sektor-sektor publik dengan dana yang dimiliki oleh Negara dan menjadikannya sebagai sarana untuk menambah pendapatan Negara, (3) membuat aturan-aturan hukum untuk meregulasi berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.²⁸

Jadi, Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 12 Tahun 2015 tentang Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan bertentangan / tidak sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Alasannya, karena tidak adanya keserasian antara perda dengan pelaksanaan dilapangan, maka pelaksanaan perda tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan publik yang mengharuskan adanya kemaslahatan.

F. Langkah-langkah Penelitian

²⁸*Ibid.*, hlm. 53

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut **Moleong (2007:6)** adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

2. Sumber Informasi

- a. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan (DLHKP) Kabupaten Garut.
- b. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Garut.
- c. Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut.

3. Teknik Penelusuran Informasi

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik penelusuran informasi dengan:

a. Wawancara

Wawancara dapat dilakukan dengan berbagai cara:

- Wawancara bebas tanpa daftar atau pedoman pertanyaan. Dalam studi dampak sosial, wawancara bebas bisa dilakukan pada waktu peninjauan di lapangan (pra survai) di mana para peneliti menginventarisir isu dan concerns. Wawancara bebas demikian oleh Armour (1998) disebut “walk and talk”
- Wawancara dengan menggunakan pedoman pertanyaan. Pedoman pertanyaan hanya digunakan sebagai panduan, sehingga jawaban dari responden atau narasumber bersifat terbuka. Dalam studi dampak sosial, wawancara dengan menggunakan pedoman pertanyaan

digunakan untuk menghimpun data dari para tokoh masyarakat atau pamong desa. Informasi yang dihimpun dari narasumber itu merupakan informasi yang bersifat umum tentang lingkungan misalnya kondisi lingkungan (apakah sering banjir, bagaimana tipe masyarakat lokal: mudah digerakkan untuk gotong royong atau kerja bakti, tanggapan terhadap ide-ide baru dan lain sebagainya). Keterangan-keterangan demikian biasanya lebih valid kalau dihimpun dari tokoh masyarakat dan pamong desa. Ada kemungkinan informasi dari masing-masing narasumber akan berbeda, maka para peneliti yang harus pandai merekonsili data.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang gejala-gejala yang diamati. Observasi yang dilakukan dalam studi dampak sosial biasanya adalah observasi langsung dimana para peneliti, sembari mengadakan wawancara melakukan pengamatan tentang lingkungan secara umum dan lingkungan dari responden yang diwawancarai. Pengamatan juga dilakukan ketika peneliti melakukan pra survai dalam rangka pelingkupan. Observasi sebagai teknik menghimpun data, sangat efektif digunakan dalam memahami pola hubungan sosial.

Kelebihan teknik observasi menurut Singha (1989):

- Peneliti dapat memahami konteks dimana proyek dilaksanakan
- Informasi dan pengetahuan dari tangan pertama yang dihimpun melalui observasi memungkinkan untuk melakukan pendekatan secara induktif.

- Peneliti akan memperoleh informasi/data yang tidak mungkin bisa dihimpun melalui wawancara/koesionir. Misalnya tentang partisipasi masyarakat. Hanya dengan observasi, peneliti akan memperoleh data akurat.
- Peneliti mampu melihat sesuatu yang rutin tetapi diluar perhatian responden dan sangat berharga sebagai informasi penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.

4. Sumber Hukum

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan bersifat memaksa.

a. Sumber Hukum Primer

Sumber Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap individu atau masyarakat, baik yang berasal dari perundang-undangan maupun literatur terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Adapun sumber bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah
- c) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah.

- e) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai sumber hukum primer atau sumber hukum sekunder sendiri yang terdiri dari buku literatur, karya ilmiah (makalah atau skripsi), majalah, Tabloid, jurnal, peraturan-peraturan, laporan-laporan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian.

5. Analisis Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan langkah-langkah analisis sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Informasi
- b. Penyeleksian Informasi sesuai jenis informasi yang didapatkan
- c. Pengkajian seluruh informasi
- d. Penafsiran informasi primer dan informasi sekunder
- e. Pemilihan kesimpulan hasil penelitian.

